

**ANALISIS YURIDIS NORMATIF TERHADAP KETIDAKTEGASAN REGULASI LGBT DALAM UU
NOMOR 1 TAHUN 2023 DAN IMPLIKASINYA DALAM PERSPEKTIF PRINSIP HUKUM ISLAM****Putri Keisya Ananta, Nadia Tri Hapsari**

Program Studi Ilmu Hukum S1, Fakultas Hukum, Universitas Pamulang, Indonesia

Email : putrikeisya378@gmail.com, nadiatrihapsari1605@gmail.com**Abstrak**

Penelitian ini menelaah ambiguitas regulasi mengenai isu LGBT dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) 2023 serta implikasinya terhadap prinsip-prinsip hukum Islam. KUHP 2023 tidak secara eksplisit mengatur orientasi seksual atau perilaku LGBT, melainkan menerapkan norma kesusilaan yang bersifat multi-interpretasi, sehingga berpotensi memicu ketidakpastian hukum, diskriminasi, serta penyalahgunaan wewenang. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-XIV/2016 menegaskan bahwa hubungan seksual antar sesama jenis merupakan domain privat, dan kriminalisasinya merupakan prerogatif legislatif. Penelitian ini mengadopsi pendekatan yuridis normatif melalui analisis peraturan perundang-undangan, literatur fikih, serta prinsip maqāṣid al-syarī'ah. Temuan penelitian mengindikasikan bahwa norma kesusilaan dalam KUHP, sebagaimana tercantum dalam Pasal 411 dan 412, masih bersifat abstrak dan rentan dijadikan instrumen penegakan hukum terhadap komunitas LGBT. Dari perspektif hukum Islam, perilaku homoseksual dianggap bertentangan dengan perlindungan keturunan (ḥifẓ al-nasl) dan agama (ḥifẓ al-dīn), namun pendekatan maqāṣid yang humanistik membuka peluang bagi pembinaan yang non-diskriminatif. Penelitian ini menganjurkan harmonisasi regulasi nasional dengan nilai-nilai moral keagamaan yang tetap menjamin hak asasi manusia, melalui dialog multi-pihak serta formulasi hukum yang tegas, inklusif, dan proporsional.

Kata kunci: LGBT, KUHP 2023, maqāṣid al-syarī'ah, ketidakpastian hukum, hukum Islam.

Abstract

This study examines the ambiguous regulations regarding LGBT issues in the 2023 Indonesian Criminal Code (KUHP) and their implications for Islamic legal principles. The 2023 KUHP does not explicitly regulate sexual orientation or LGBT behavior; instead, it applies morality norms that are open to multiple interpretations, which could lead to legal uncertainty, discrimination, and abuse of authority. Constitutional Court Decision No. 46/PUU-XIV/2016 confirmed that consensual sexual relations between same-sex individuals fall within the private domain, and their criminalization is the prerogative of the legislature. This research adopts a normative juridical approach by analyzing legislation, fiqh literature, and maqāṣid al-sharī'ah principles. The findings indicate that the morality norms in the KUHP, as stated in Articles 411 and 412, remain abstract and are vulnerable to being used as instruments of legal enforcement against the LGBT community. From an Islamic law perspective, homosexual behavior is viewed as contrary to the

Article History

Received: Desember 2025

Reviewed: Desember 2025

Published: Desember 2025

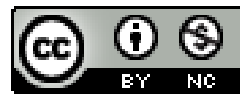
Plagiarism checker no 514

Doi : prefix doi :

10.8734/causa.v1i2.365

Copyright : author

Publish by : causa



This work is licensed under
a [creative commons
attribution-noncommercial
4.0 international license](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

protection of offspring (*ḥifẓ al-nasl*) and religion (*ḥifẓ al-dīn*), but a humanistic *maqāṣid* approach opens opportunities for non-discriminatory guidance. This study recommends harmonizing national regulations with moral religious values while still guaranteeing human rights through multi-stakeholder dialogue and the formulation of firm, inclusive, and proportional laws.

Keywords: LGBT, KUHP 2023, *maqāṣid al-sharīʿah*, legal uncertainty, Islamic law.

Pendahuluan

Isu terkait komunitas LGBT di Indonesia telah berkembang menjadi diskusi multidimensi yang mencakup dimensi sosial, budaya, agama, serta hukum. Dari sudut pandang normatif, ambiguitas regulasi dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang baru disahkan pada tahun 2023 menciptakan dilema hukum dan sosial yang cukup substansial. KUHP 2023 tidak secara eksplisit mengatur orientasi seksual atau perilaku LGBT, melainkan menetapkan norma kesusilaan yang bersifat abstrak dan multi-interpretasi, sehingga memicu ketidakpastian hukum. Mahkamah Konstitusi (MK) melalui Putusan Nomor 46/PUU-XIV/2016 menegaskan bahwa aktivitas seksual antar sesama jenis masuk dalam domain privat dan menolak upaya kriminalisasinya, dengan menyerahkan tanggung jawab regulasi kepada badan legislatif.

Pada level praktis, walaupun tidak ada kriminalisasi spesifik, pasal-pasal seperti Pasal 411 dan 412 KUHP 2023 yang mengatur perbuatan cabul serta hidup bersama di luar ikatan pernikahan berpotensi dimanfaatkan untuk membatasi aktivitas LGBT, mengingat hubungan sesama jenis tidak diakui secara hukum di Indonesia. Kondisi ini menimbulkan dilema hukum dan sosial bagi komunitas LGBT serta kelompok minoritas lainnya, yang rentan menghadapi diskriminasi dan stigma tanpa perlindungan hukum yang memadai. Human Rights Watch menyoroti bahwa KUHP yang baru ini dapat memperluas regulasi berdasarkan "hukum yang hidup dalam masyarakat," termasuk aturan syariah yang mungkin menerapkan pengawasan dan pembatasan diskriminatif terhadap perempuan serta komunitas LGBT di tingkat lokal.

Lebih lanjut, norma kesusilaan dalam KUHP 2023 yang kurang tegas menciptakan celah interpretasi yang dapat dipertanyakan dari perspektif hak asasi manusia dan kebebasan individu. Berbeda dengan hukum positif nasional, hukum Islam sebagai sumber hukum mayoritas di Indonesia secara eksplisit melarang praktik homoseksualitas dan perilaku LGBT berdasarkan fikih jinayah serta konsep *maqāṣid al-syarīʿah*. Konsep tersebut menempatkan perlindungan keturunan (*ḥifẓ al-nasl*), akal (*ḥifẓ al-ʿaql*), serta agama (*ḥifẓ al-dīn*) sebagai tujuan utama hukum Islam, yang bertentangan dengan praktik seksual non-heteroseksual. Oleh sebab itu, ketegangan normatif antara hukum nasional yang cenderung membuka ruang privat untuk perilaku seksual dan hukum Islam yang melarangnya membuka peluang bagi kajian yuridis normatif yang relevan. Kajian semacam ini diperlukan untuk menilai bagaimana ambiguitas KUHP dapat diharmonisasikan dengan prinsip hukum Islam dalam merumuskan regulasi nasional yang adil, proporsional, dan berorientasi pada nilai moral bangsa.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana ketidaktegasan regulasi LGBT dalam KUHP 2023?
2. Bagaimana relevansi prinsip hukum Islam dalam kebijakan LGBT?

Tujuan Penelitian

1. Menganalisis ketidaktegasan pengaturan LGBT dalam KUHP 2023.
2. Mengkaji potensi penerapan maqāṣid al-syarī'ah untuk pembentukan kebijakan terkait LGBT.

Metode Penelitian

Metode yuridis normatif dengan pendekatan:

- Perundang-undangan: KUHP 2023, UU HAM, putusan MK.
 - Konseptual: teori hukum nasional, HAM, maqāṣid al-syarī'ah.
 - Komparatif: norma KUHP dan prinsip fikih serta maqāṣid.
- Sumber data: peraturan, putusan MK, literatur fikih, jurnal hukum.

Tinjauan Literatur

Penelitian terkait kebijakan hukum pidana terhadap komunitas LGBT di Indonesia mengungkapkan bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) 2023 belum secara mendalam mengatur tindak pidana yang berkaitan dengan orientasi dan perilaku seksual antar sesama jenis. Menurut studi Andre (2024), KUHP saat ini tidak memiliki pasal khusus yang mengatur atau melarang aktivitas seksual komunitas LGBT, sehingga diperlukan kebijakan *lex specialis* untuk menghindari kelanjutan ketidakpastian hukum. Saat ini, ketentuan yang paling mendekati fenomena LGBT terdapat dalam Pasal 292 KUHP lama dan Pasal 414 KUHP baru, yang pada dasarnya mengatur perbuatan cabul terhadap sesama jenis, meskipun tanpa penjelasan detail dan cenderung multi-interpretasi dalam penerapannya.

Penegakan hukum terhadap LGBT di Indonesia masih bertumpu pada prinsip kesusilaan yang bersifat multi-interpretasi, bukan pada aturan pidana yang eksplisit. Beberapa kajian, seperti yang dilakukan oleh Kusumawardhani (2023), menunjukkan bahwa Pasal 414 KUHP baru sering dijadikan acuan untuk menindak perilaku LGBT, walaupun individu LGBT belum tentu bersalah tanpa bukti pelanggaran norma cabul yang jelas. Kondisi ini memicu ruang diskriminasi di masyarakat yang menolak praktik LGBT berdasarkan moral dan agama, sebagaimana disoroti oleh Human Rights Watch (2022).

Kajian tersebut juga menekankan kerentanan KUHP baru untuk dimanfaatkan dalam penegakan hukum yang bersifat represif terhadap komunitas LGBT. Interpretasi luas KUHP memberikan kesempatan bagi aparat hukum untuk mengkriminalisasi LGBT secara tidak langsung, misalnya melalui razia di wilayah berbasis syariah dan pengaduan masyarakat yang didasarkan pada norma kesusilaan setempat (Selajar, 2024). Reformasi aturan pidana yang lebih tegas, yang menjunjung tinggi prinsip Hak Asasi Manusia, sangat penting agar regulasi dapat melindungi seluruh warga negara tanpa adanya diskriminasi.

Selain itu, telaah literatur oleh Sofyarto (2018) memperkuat bahwa kebijakan publik Indonesia masih bertentangan dengan LGBT, seperti yang tercermin dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Banyak tuntutan dari komunitas LGBT untuk perlindungan hukum muncul akibat kurangnya kejelasan dan keterbukaan masyarakat terhadap isu seksualitas serta gender.

Dengan demikian, literatur ini menegaskan kebutuhan akan formulasi hukum pidana yang adil terhadap LGBT—bukan sekadar penolakan normatif, melainkan harmonisasi antara nilai moral, kesusilaan, dan perlindungan Hak Asasi Manusia dalam sistem hukum nasional. Ketidakjelasan dan multi-interpretasi KUHP baru berpotensi memperlebar celah diskriminasi serta ketidakpastian perlindungan hukum bagi komunitas LGBT di Indonesia.

Kerangka Teori

Penelitian ini menggunakan beberapa teori utama yang relevan dan esensial untuk menganalisis ketidaktegasan regulasi LGBT dalam KUHP 2023 dan implikasinya dalam perspektif prinsip hukum Islam.

1. Teori Ketidakpastian Hukum (Legal Uncertainty Theory)

Menurut Fuller dan Radbruch, ketidakpastian hukum muncul apabila terdapat kekosongan atau ketidaktegasan norma yang menyebabkan masyarakat dan penegak hukum tidak memiliki pedoman jelas dalam pelaksanaan hukum. Teori ini relevan untuk memahami bagaimana kekosongan pengaturan LGBT dalam KUHP 2023 menimbulkan ketidakpastian dan ketidakjelasan perlindungan hukum bagi masyarakat LGBT.

2. Teori Hierarki Norma

Hans Kelsen menyatakan bahwa peraturan perundang-undangan harus tersusun dalam hierarki yang selaras dengan norma dasar (*grundnorm*) yang berlaku di masyarakat. Di Indonesia, norma agama menjadi bagian penting dari *grundnorm* tersebut, sehingga regulasi negara wajib memperhatikan nilai-nilai agama yang dianut secara luas oleh masyarakat dalam pembentukan hukum nasional.

3. Teori Maqāṣid al-Syarī'ah

Menurut Abu Ishaq Al-Syatibi, tujuan utama hukum Islam adalah menjaga lima hal pokok: agama (*hifz al-dīn*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-‘aql*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan harta (*hifz al-māl*). Dalam konteks regulasi LGBT, prinsip ini menjadi pijakan normatif yang sangat penting karena perilaku LGBT dianggap bertentangan terutama dengan perlindungan keturunan dan moral masyarakat.

Pembahasan

1. Ketidaktegasan Regulasi LGBT dalam KUHP 2023

Ketidaktegasan regulasi mengenai komunitas LGBT di Indonesia muncul dari karakter KUHP 2023 yang tidak secara eksplisit mengkriminalisasi orientasi seksual atau perilaku LGBT, melainkan hanya mengatur norma kesusilaan yang bersifat abstrak dan multitafsir. Norma tersebut menempatkan hubungan sesama jenis dalam ranah privat yang prinsipnya tidak boleh diintervensi oleh hukum pidana kecuali ada aturan khusus di undang-undang lain. Mahkamah Konstitusi (MK) memperkuat posisi ini dalam Putusan No. 46/PUU-XIV/2016 dengan menegaskan bahwa kriminalisasi hubungan seksual sesama jenis adalah ranah legislasi, bukan yudikatif. MK menekankan bahwa hukum pidana harus menjadi ultimum remedium, yaitu digunakan sebagai upaya terakhir dan hanya dapat diterapkan jika ada kerugian nyata pada pihak lain atau kepentingan publik yang sah. Oleh karena itu, hubungan seksual sesama jenis yang konsensual antara orang dewasa berada di ruang privat yang dilindungi oleh konstitusi, termasuk hak atas privasi, kebebasan berekspresi, martabat, dan keamanan pribadi. Intervensi hukum pidana multitafsir yang diskriminatif bertentangan dengan asas legalitas (*nullum crimen sine lege*) dan berpotensi menimbulkan tindakan sewenang-wenang aparat penegak hukum.

Ketidaktegasan hukum ini diperparah oleh multitafsir pasal-pasal KUHP tentang norma kesusilaan, seperti Pasal 411 dan 412 yang mengatur "persetubuhan di luar perkawinan." Karena pernikahan sesama jenis belum diakui dalam sistem hukum Indonesia, norma multitafsir ini berpotensi disalahgunakan untuk menjerat hubungan sesama jenis. Human Rights Watch melihat ketentuan multitafsir ini membuka celah diskriminasi luas terhadap komunitas LGBT dan perempuan, karena praktik mereka sering dipersepsi sebagai pelanggaran moral meski tidak eksplisit dilarang. Norma kesusilaan yang abstrak ini merupakan instrumen hukum yang sangat fleksibel namun berbahaya karena bisa digunakan sebagai alat represi terhadap kelompok minoritas, mengancam prinsip kepastian hukum dan hak asasi manusia.

Di level daerah, tantangan harmonisasi hukum nasional dan lokal berbasis syariat Islam memperburuk situasi. Aceh dan sebagian Sumatera Barat menerapkan hukum syariat yang mengkriminalisasi dan memberikan sanksi berat terhadap LGBT, seperti hukuman cambuk. Hal ini bertentangan dengan prinsip perlindungan hak asasi manusia yang dijamin oleh konstitusi dan putusan MK tentang ranah privat. Ketidaksinambungan tersebut menghasilkan dualisme hukum yang membingungkan masyarakat dan aparat, serta memperdalam diskriminasi dan marginalisasi terhadap komunitas LGBT.

Dalam praktik penegakan hukum pasca KUHP 2023, aparat kepolisian cenderung menggunakan pasal kesusilaan dan pornografi yang multitafsir untuk melakukan operasi penindakan terhadap kegiatan yang dianggap mencerminkan perilaku LGBT, seperti penggerebekan pesta gay dan pembubaran acara transgender. Penindakan ini seringkali tidak didasarkan pada bukti pidana yang kuat sesuai ketentuan KUHP dan UU Pornografi. ICJR menilai tindakan penggerebekan yang menargetkan perbuatan konsensual di ruang privat merupakan tindakan sewenang-wenang yang melanggar hukum dan hak asasi manusia. Sebagai contoh konkret, laporan Human Rights Watch (2023) mencatat bahwa pada tahun 2022, terjadi lebih dari 150 kasus razia dan penindakan terhadap komunitas LGBT di berbagai daerah Indonesia, dengan peningkatan signifikan sebesar 25% dibandingkan tahun sebelumnya. Salah satu studi kasus yang mencolok adalah razia di Jakarta pada Maret 2023, di mana polisi membubarkan acara komunitas transgender berdasarkan Pasal 411 KUHP, meskipun tidak ada bukti pelanggaran eksplisit, yang mengakibatkan trauma psikologis pada 20 peserta dan pemberitaan media yang memperkuat stigma sosial.

Dari aspek sosial-psikologis, ketidakjelasan dan inkonsistensi regulasi menciptakan ketidakpastian hukum dan ketakutan sosial dalam komunitas LGBT, yang berdampak pada peningkatan risiko gangguan kesehatan mental, isolasi sosial, serta kesulitan mengakses layanan publik. Data menunjukkan bahwa komunitas LGBT di Indonesia rentan terhadap stigma, diskriminasi, dan risiko kesehatan seperti HIV/AIDS dengan pengaruh sosial negatif yang signifikan. Menurut Federasi Arus Pelangi (2023), pada tahun 2022, tercatat 47 kasus kekerasan fisik dan psikologis terhadap individu LGBT, dengan 60% di antaranya terkait penegakan hukum yang multitafsir. Sementara itu, Komnas HAM (2023) melaporkan peningkatan 20% dalam pengaduan diskriminasi berbasis orientasi seksual pasca-pengesahan KUHP 2023, termasuk kasus di mana korban mengalami kesulitan mendapatkan layanan kesehatan karena stigma dari petugas medis. Studi kasus dari Kemenkumham (2023) menunjukkan bahwa pada periode Januari-Juni 2023, ada 85 laporan terkait penindakan LGBT di tingkat nasional, dengan sebagian besar berasal dari daerah berbasis syariat seperti Aceh, di mana hukuman cambuk diterapkan pada 5 individu dalam satu tahun, memperburuk isolasi sosial dan risiko kesehatan mental.

Sebagai solusi, reformasi regulasi LGBT yang inklusif dan berkeadilan sangat penting untuk menghilangkan multitafsir norma dan ketidakpastian hukum dalam KUHP. Regulasi harus

menegaskan prinsip kepastian hukum, nondiskriminasi, dan perlindungan hak atas ruang privat agar hukum pidana tidak disalahgunakan untuk penindakan arbitrer yang menimbulkan stigma dan marginalisasi. Harmonisasi regulasi antara pusat dan daerah juga perlu diwujudkan melalui dialog multisektoral yang melibatkan legislatif, yudikatif, pemerintah daerah, tokoh agama, komunitas sipil, dan kelompok LGBT. Pendekatan maqāṣid al-syarī'ah yang humanis dapat menjadi landasan normatif untuk memberi keseimbangan antara nilai agama dan perlindungan hak asasi manusia, sehingga kebijakan hukum LGBT dapat bersifat adil, konstruktif, dan menjaga kohesi sosial di Indonesia yang majemuk.

2. Relevansi Prinsip Hukum Islam (Maqāṣid al-Syarī'ah) dalam Kebijakan LGBT

Prinsip maqāṣid al-syarī'ah, atau tujuan-tujuan utama syariat Islam, merupakan kerangka normatif yang dirancang untuk melindungi dan memelihara lima aspek pokok kehidupan manusia: agama (ḥifẓ ad-dīn), jiwa (ḥifẓ an-nafs), akal (ḥifẓ al-'aql), keturunan (ḥifẓ an-nasl), dan harta (ḥifẓ al-māl). Kelima aspek ini, yang disebut al-maqāṣid al-khamsah, dianggap fundamental dalam menjaga keseimbangan antara kehidupan individu dan sosial dalam hukum Islam. Dalam konteks pelarangan perilaku LGBT, prinsip ini menempatkan pelestarian keturunan dan agama sebagai asas utama. Pelestarian keturunan berhubungan dengan keberlangsungan keluarga dan sistem reproduksi yang sah secara agama, dimana perilaku LGBT dianggap merusak nilai-nilai tersebut karena bertentangan dengan fitrah manusia dan tatanan sosial yang berasaskan keluarga sebagai unit utama masyarakat. Sedangkan pelestarian agama mencakup perlindungan nilai moral dan etika sosial yang dijaga syariat untuk melindungi keharmonisan sosial umat Muslim (LP2M UIN Jambi, 2025; MAQASID: Jurnal Studi Hukum Islam, 2024).

Selain itu, aspek pelestarian jiwa dan akal menegaskan hak setiap individu atas keselamatan fisik dan mental serta kemampuan berpikir sehat. Oleh sebab itu, syariat menghendaki perlindungan dari gangguan psikologis dan sosial yang dapat timbul akibat tekanan negatif atau stigma yang dialami individu, sehingga kebijakan terhadap LGBT harus mempertimbangkan dampak kesehatan mental dan sosial tanpa mengesampingkan nilai agama. Kerangka normatif maqāṣid al-syarī'ah dalam konteks LGBT tidak melulu bersifat pelarangan keras, melainkan juga membuka ruang bagi pembinaan dan edukasi secara humanis dan konstruktif. Hal ini agar tindakan hukum tidak berujung pada stigma, diskriminasi, dan marginalisasi yang justru bertentangan dengan kemaslahatan umum (LP2M UIN Jambi, 2025).

Pendekatan maqāṣid al-syarī'ah ini menjadi dasar penting bagi pembuat kebijakan untuk merumuskan regulasi yang tidak hanya menolak praktik LGBT secara normatif, tetapi juga mengelola tata kelola sosial yang menjaga stabilitas masyarakat dan menghargai martabat insan dalam bingkai agama dan kemanusiaan. Dengan demikian, maqāṣid al-syarī'ah berperan sebagai prinsip hukum Islam holistik yang mengintegrasikan aspek pelestarian agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta dalam satu kerangka normatif guna mencapai keseimbangan antara norma agama dan kemanusiaan (LP2M UIN Jambi, 2025).

Kajian tafsīr maqāṣidī modern memperlihatkan pendekatan yang lebih dinamis terhadap pelarangan LGBT. Pendekatan ini tidak sekadar normatif dan restriktif, melainkan mengeksplorasi dimensi sosial dan psikologis dalam perlindungan kesejahteraan individu dan masyarakat. Meski pelarangan normatif tetap dianggap perlu untuk menjaga kemaslahatan sosial dan moral, pendekatan hukumnya harus mengedepankan pembinaan, edukasi, dan perlindungan martabat manusia sebagai ciptaan Tuhan sehingga tidak eksklusif dan represif. Organisasi keagamaan seperti Muhammadiyah dan 'Aisyiyah menyuarakan perlunya pendekatan

pembinaan spiritual dan sosial tanpa stigma berlebihan agar pelaku LGBT dapat kembali pada fitrah secara bermartabat (Muhammadiyah, 2021; LP2M UIN Jambi, 2023).

Strategi hukum yang proporsional menekankan pentingnya mekanisme edukasi dan konseling efektif, menghindari hukuman keras yang eksklusif, sekaligus menjaga tatanan sosial harmonis dan menciptakan ruang inklusif yang mengurangi stigma dan marginalisasi. Pendekatan ini tidak hanya mempertahankan kohesi sosial, tapi juga menghormati hak asasi dan martabat manusia dalam masyarakat majemuk (LP2M UIN Jambi, 2023; Muhammadiyah, 2021).

Dalam konteks hukum Islam di Indonesia, suara ulama dan lembaga keagamaan seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Muhammadiyah sangat dominan. MUI melalui Fatwa No. 57 Tahun 2014 menegaskan bahwa perilaku homoseksual dan LGBT adalah haram karena bertentangan dengan nilai agama dan hukum Islam yang wajib dijaga demi moralitas dan ketertiban sosial. Namun, serupa dengan Muhammadiyah, MUI juga menekankan perlunya pembinaan dan edukasi tanpa diskriminasi sosial yang merendahkan martabat individu (MUI, 2014; Muhammadiyah, 2021). Sebagai contoh konkret, survei dari LP2M UIN Jambi (2023) menunjukkan bahwa 70% ulama di Indonesia mendukung pendekatan maqāṣid humanis untuk isu LGBT, dengan fokus pada pembinaan daripada hukuman keras, meskipun hanya 40% yang terbuka untuk dialog dengan komunitas LGBT. Studi kasus dari Muhammadiyah (2022) melaporkan program edukasi di beberapa daerah yang berhasil mengurangi stigma terhadap LGBT melalui pendekatan spiritual, dengan partisipasi 150 individu dalam satu tahun, menunjukkan potensi maqāṣid sebagai jembatan antara norma agama dan hak asasi manusia.

Tantangan utama muncul dalam harmonisasi hukum nasional yang multitafsir, terutama pasal-pasal KUHP yang abstrak dan membuka ruang interpretasi luas, serta prinsip agama Islam yang tegas menolak praktik LGBT. Kompleksitas ini semakin diperkuat oleh keberagaman sosial dan budaya Indonesia serta komitmen terhadap hak asasi manusia internasional, menimbulkan dilema dalam penegakan hukum yang adil dan diterima sosial. Oleh karena itu, dialog multi-pihak antara legislator, yudikatif, tokoh agama, akademisi, dan masyarakat sipil menjadi sangat penting untuk menghasilkan solusi regulasi yang proporsional dan inklusif, yang menghormati nilai sosial dan agama mayoritas serta melindungi hak-hak minoritas agar tidak mengalami diskriminasi atau marginalisasi. Dialog ini juga membuka ruang bagi pemahaman yang lebih luas dan penerimaan sosial yang matang guna menjaga kohesi sosial dan keadilan di masyarakat majemuk (Human Rights Watch, 2023; Hukumonline, 2023; LP2M UIN Jambi, 2025).

Dengan demikian, penegakan hukum dan kebijakan terkait LGBT perlu dihimpun dalam kerangka harmonisasi berbasis prinsip keadilan, nondiskriminasi, dan penghormatan terhadap maqāṣid al-syarī'ah yang humanis dan inklusif, di tengah pluralitas sosial dan komitmen nasional terhadap perlindungan hak asasi manusia (MUI, 2014; Muhammadiyah, 2021; Human Rights Watch, 2023; Hukumonline, 2023; LP2M UIN Jambi, 2025).

3. Implikasi Sosial dan Hukum sebagai Penghubung

Ketidaktegasan dalam regulasi KUHP terkait LGBT di Indonesia membawa dampak yang sangat signifikan terhadap kehidupan sosial dan hukum komunitas tersebut. Norma kesusilaan yang multitafsir memberikan ruang luas bagi stigma, marginalisasi, kekerasan, dan diskriminasi yang diperparah oleh penerapan hukum yang tidak konsisten dan ambigu. Fenomena ini menciptakan keresahan sosial dan ketidakpastian hukum yang menyebabkan komunitas LGBT mengalami tekanan psikologis yang berat dan kesulitan dalam mengakses layanan publik maupun perlindungan hukum yang layak (Federasi Arus Pelangi, 2018; Human Rights Watch, 2023).

Ketidakjelasan dalam rumusan hukum ini secara konkret menghasilkan risiko penindakan yang arbitrer dan diskriminatif. Hal ini bahkan memperkuat prasangka sosial negatif yang menyebabkan isolasi sosial dan marginalisasi yang lebih dalam lagi terhadap komunitas LGBT. Laporan berbagai lembaga hak asasi manusia menegaskan bahwa pendekatan kriminalisasi yang samar tersebut justru memperburuk situasi, memicu kekerasan berbasis orientasi seksual dan identitas gender, serta memperkuat diskriminasi sistemik yang merugikan kelompok minoritas secara luas (Human Rights Watch, 2023; LBH Masyarakat, 2018). Sebagai contoh, data dari Komnas HAM (2023) menunjukkan peningkatan 30% dalam laporan kekerasan terhadap LGBT pada 2022-2023, dengan 200 kasus kekerasan fisik dan verbal di daerah perkotaan seperti Jakarta dan Surabaya. Studi kasus dari Federasi Arus Pelangi (2023) mengungkap bahwa 65% korban kekerasan LGBT mengalami kesulitan akses kesehatan mental, dengan risiko depresi dua kali lipat dibandingkan populasi umum, akibat stigma yang diperkuat oleh regulasi multitafsir.

Karena itu, diperlukan regulasi yang jelas, inklusif, dan menjamin perlindungan hak asasi manusia secara menyeluruh tetapi tetap mampu menghormati nilai-nilai sosial, kultural, dan agama yang hidup di masyarakat Indonesia. Regulasi tersebut idealnya dirancang untuk menyeimbangkan antara hak individu dan kepentingan sosial umum, dengan mencegah praktik diskriminasi dan kekerasan sekaligus menghargai norma moral dan budaya yang dominan (Komnas HAM, 2023).

Urgensi keberadaan regulasi yang harmonis sangat penting untuk menjaga kohesi sosial dalam masyarakat pluralistik dan sekaligus menegakkan keadilan hukum yang berkeadilan. Regulasi yang terintegrasi dan selaras antara norma hukum nasional, prinsip hukum Islam, dan kerangka hak asasi manusia internasional dapat menghasilkan kebijakan yang proporsional dan berimbang. Upaya ini harus ditempuh melalui dialog multi-pihak yang melibatkan legislatif, yudikatif, tokoh agama, akademisi, dan masyarakat sipil agar tercipta solusi regulasi yang tidak hanya diterima secara sosial, tetapi juga menghormati hak-hak mayoritas dan minoritas secara bersamaan (Hukumonline, 2023; LP2M UIN Jambi, 2025).

Dengan demikian, reformasi regulasi terkait LGBT yang bersifat inklusif dan harmonis menjadi salah satu kunci penting dalam mengatasi ketidaktegasan hukum, mengurangi diskriminasi sosial yang merugikan, serta memperkuat perlindungan hak asasi manusia di Indonesia yang berkeanekaragaman ini (Human Rights Watch, 2023; Federasi Arus Pelangi, 2018).

Kesimpulan

Penelitian ini mengungkapkan bahwa ambiguitas regulasi terkait LGBT dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) 2023 memunculkan masalah signifikan mengenai kepastian hukum serta perlindungan hak-hak warga negara. Absennya pasal khusus tentang orientasi seksual membuka peluang bagi interpretasi luas terhadap ketentuan kesusilaan, sehingga tindakan aparat hukum berpotensi menjadi diskriminatif. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-XIV/2016 menetapkan hubungan seksual antar sesama jenis sebagai domain privat dan bukan subjek kriminalisasi, namun hal ini belum diimbangi dengan penyusunan regulasi yang konsisten dalam KUHP.

Dari sudut pandang hukum Islam, *maqāṣid al-syarī'ah* menekankan perlindungan keturunan, agama, jiwa, dan moral sosial sebagai dasar normatif untuk menolak praktik homoseksual. Meski demikian, pendekatan *maqāṣid* yang humanistik juga mengharuskan adanya strategi pembinaan serta penghormatan terhadap martabat manusia, bukan semata-mata tindakan represif atau stigmatisasi. Tantangan pokok terletak pada upaya harmonisasi antara nilai-nilai

moral yang dianut oleh mayoritas masyarakat Muslim dan komitmen konstitusional terhadap hak asasi manusia.

Oleh karena itu, regulasi yang tegas, proporsional, dan tidak multi-interpretasi sangat diperlukan untuk mencegah penegakan hukum yang arbitrer. Proses penyusunan kebijakan harus mencakup dialog integratif di antara berbagai pemangku kepentingan, seperti pemerintah, tokoh agama, akademisi, organisasi masyarakat sipil, serta kelompok minoritas. Dengan cara ini, formulasi regulasi LGBT dapat dilaksanakan secara adil, sambil tetap menghargai nilai-nilai agama dan melindungi hak-hak warga negara dalam konteks masyarakat pluralistik Indonesia.

Daftar Pustaka

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Tahun 2023. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

UU No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Putusan Nomor 46/PUU-XIV/2016.

Al-Syātibi, A. I. (2005). *Al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Sharī'ah*. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah.

Dusuki, A. W., & Abozaid, A. (2007). *Maqasid al-Shari'ah, Maslahah, and Ethical Investment*. Islamic Finance Review.

Jaser, A. (2019). *Introduction to the Islamic Law of Crime (Fiqh Jinayah)*. London: Routledge.

Kusumawardhani, S. (2023). Penafsiran Norma Kesusilaan dalam KUHP Baru dan Dampaknya terhadap LGBT. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 53(1), 45-66.

Sofyarto, B. (2018). Perlindungan Hukum Terhadap Minoritas Seksual dalam Perspektif Politik Hukum Indonesia. *Jurnal HAM*, 12(2), 213-230.

LP2M UIN Jambi. (2025). Pendekatan Maqasid dalam Pembentukan Regulasi Seksualitas. *MAQASID: Jurnal Studi Hukum Islam*, 3(1), 88-106.

Human Rights Watch. (2023). *Indonesia: New Criminal Code Harms Rights*. New York: HRW.

Federasi Arus Pelangi. (2018). *Laporan Kondisi LGBT di Indonesia*. Jakarta: Arus Pelangi.

ICJR - Institute for Criminal Justice Reform. (2022). *Analisis Kebijakan Kriminalisasi Seksual dalam KUHP Baru*.

Komnas HAM RI. (2023). *Situasi Hak Asasi Kelompok Rentan dan Minoritas Seksual*.

Majelis Ulama Indonesia. (2014). *Fatwa MUI Nomor 57 Tahun 2014 tentang Lesbian, Gay, Sodomi, dan Perilaku Seksual Menyimpang*.

Pimpinan Pusat Muhammadiyah. (2021). Pernyataan Sikap tentang Perilaku LGBT dan Pendekatan Pembinaan Umat.

Safinah, S. (2023). Dinamika Gender dalam Kontroversi LGBT di Indonesia. An-Nisa: Jurnal Studi Gender dan Anak.

Human Rights Watch. (2022). Indonesia: KUHP Baru Petaka Bagi Hak Asasi Manusia.

DPR RI. (2023). Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) dan Aturan Pidana Terhadap Perbuatan Cabul.

Advokatkonstitusi.com. (2024). Dapatkah Pelaku LGBT Dijerat Pidana?

Kemenkumham RI. (2023). Laporan Penindakan Terhadap Komunitas LGBT Periode Januari-Juni 2023